

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI

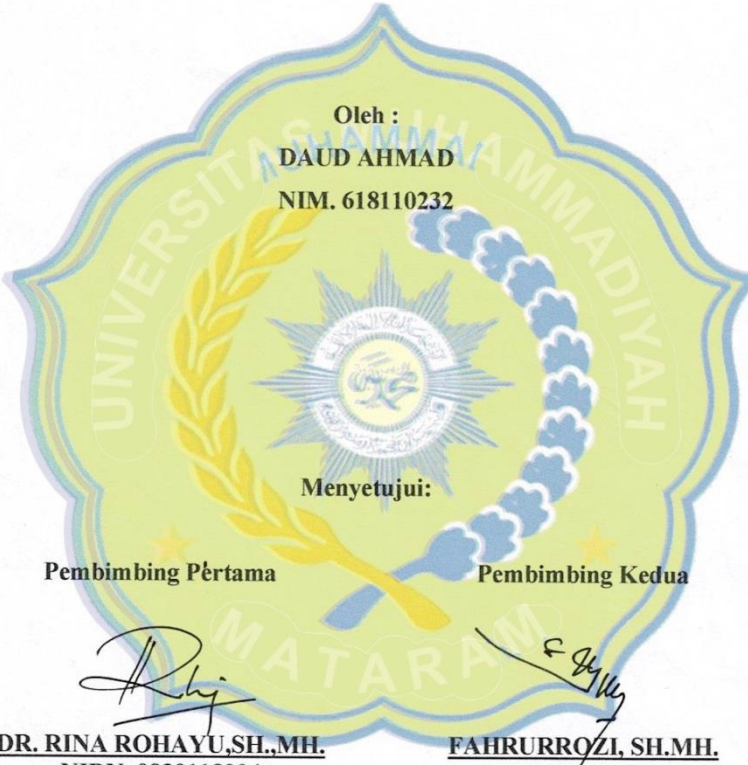


OLEH :

**DAUD AHMAD
618110232**

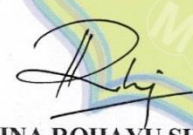
**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

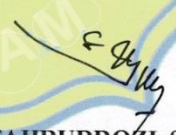
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI**

Oleh :
DAUD AHMAD
NIM. 618110232

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

DR. RINA ROHAYU, SH., MH.
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua

FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

Pada Hari Senin, 5 Februari 2022

OLEH

DEWAN PENGUJI

PROF. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.

(Ketua)

NIDN :

Dr. Rina Rohayu, SH., MH.

(Anggota I)

NIDN : 0830118204

Fahrurrozi, SH., MH

(Anggota II)

NIDN. 0817079001

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



Rena Aminwara, SH., M.Si.

NIDN: 0828096301

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Daud Ahmad

NIM : 618110232

Memang benar Skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi” adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang dirujuk sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 20 Januari 2022



DAUD AHMAD

NIM. 618110232



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daud Ahmad
NIM : 618110232
Tempat/Tgl Lahir : Metinumba, 31-12-1969
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081 916 615 629
Email : daud.73001@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran saksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Februari 2022
Penulis



Daud Ahmad
NIM. 618110232

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daud Ahmad
NIM : 618110232
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 31-12-1969
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081 916 615 629
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pesan Saksi Pidana Terhadap Tindakan Pidana Aborsi

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Februari2022
Penulis



Daud Ahmad
NIM. 618110232

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

**“KEHIDUPAN INI HANYA SEKALI, MAKA BERBUATLAH KEBAIKAN
UNTUK KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK”**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI”** dapat diselesaikan. terselesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulisan mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani,M.Pd. selakuRektorat Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq,SH.,LL.M. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Rodliyah,SH.,MH. Selaku Ketua Penguji
6. Ibu Dr. Rina Rohayu, SH.,MH. Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi, sehingga penulisan proposal skripsi ini terselesaikan.
7. Bapak Fahrurrozi,SH.,MH. selaku Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi, sehingga penulisan proposal skripsi ini terselesaikan.

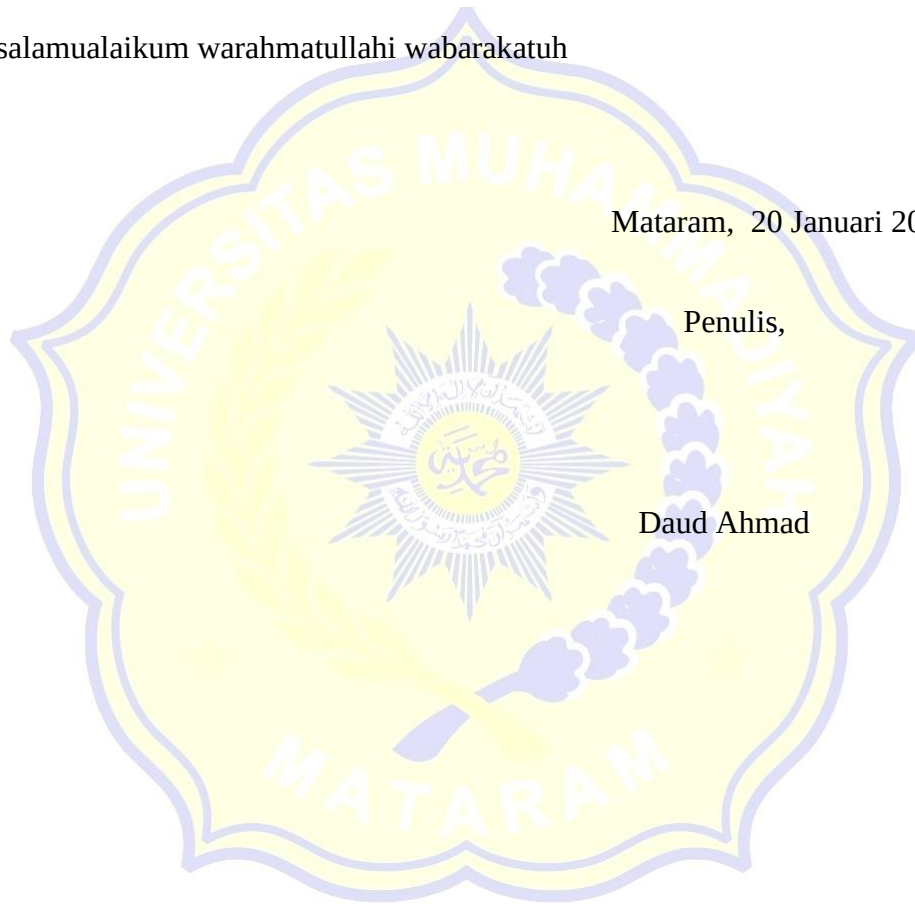
Mengingat kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi penyajian isi maupun dalam ketatabahasaannya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang membangun demi perbaikan selanjutnya. Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi dan lebih-lebih pihak pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mataram, 20 Januari 2022

Penulis,

Daud Ahmad



ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI

Oleh :

DAUD AHMAD

618110232

Pembimbing I : Dr. Rina Rohayu, SH.,MH.

Pembimbing II : Fahrurrozi,SH.,MH

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram dan untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram.

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif adalah adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sedangkan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung dilapangan (masyarakat) untuk mendapatkan data primer.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang diterapkan oleh Polisi Resort Kota Mataram yakni pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Juncto pasal 55 KUHPidana, Juncto Pasal 56 KUHPidana. (2) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram dengan ancaman pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dinilai cukup efektif hal ini dibuktikan dengan menurunnya kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di tengah masyarakat, sesuai dengan data secara keseluruhan di Propinsi NTB pada tahun 2019 terdapat 65 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 20 kasus. Sedangkan kasus tindak pidana aborsi di Kota mataram berdasarkan laporan yang masuk tahun 2020 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, KUHPidana, Penerapan Sanksi, Polresta Mataram.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS ON THE CRIME OF ABORTION

By :

DAUD AHMAD

618110232

Consultant I : Dr. Rina Rohayu, SH., MH.

Consultant II : Fahrurrozi, SH., MH

The Criminal Code (KUHP) outlaws abortion for any reason, although the Health Law permits abortion for medical reasons or to prevent rape. This study aims to evaluate how the Mataram Police Department applies criminal consequences to the crime of abortion and how effective such punishments are. This study relied on both normative legal literature and empirical research. From a normative stance, normative legal research is a scientific technique for finding the truth using scientific logic. Legal research is empirical to gather primary data, and empirical legal research examines data directly in the field (community). (1) The application of sanctions by the Resort Police of Mataram City against perpetrators of the crime of abortion, namely Article 77A paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Juncto Article 55 of the Criminal Code, Juncto Article 56 of the Criminal Code. (2) The threat of Article 77A paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, punishable by imprisonment for a maximum of ten (ten) years and a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion Rupiahs) is considered quite effective in applying criminal sanctions against the crime of abortion at the Mataram Police. The decrease in abortion-related crimes in the community demonstrates this. In NTB Province, there were 65 instances in 2019 and 20 cases in 2020, according to detailed statistics. Meanwhile, according to reports filed in 2020, there was one case of abortion in Mataram City and two incidents in 2021.

Keywords: Abortion, Crime, Criminal Code, Application of Sanctions, Mataram Police.

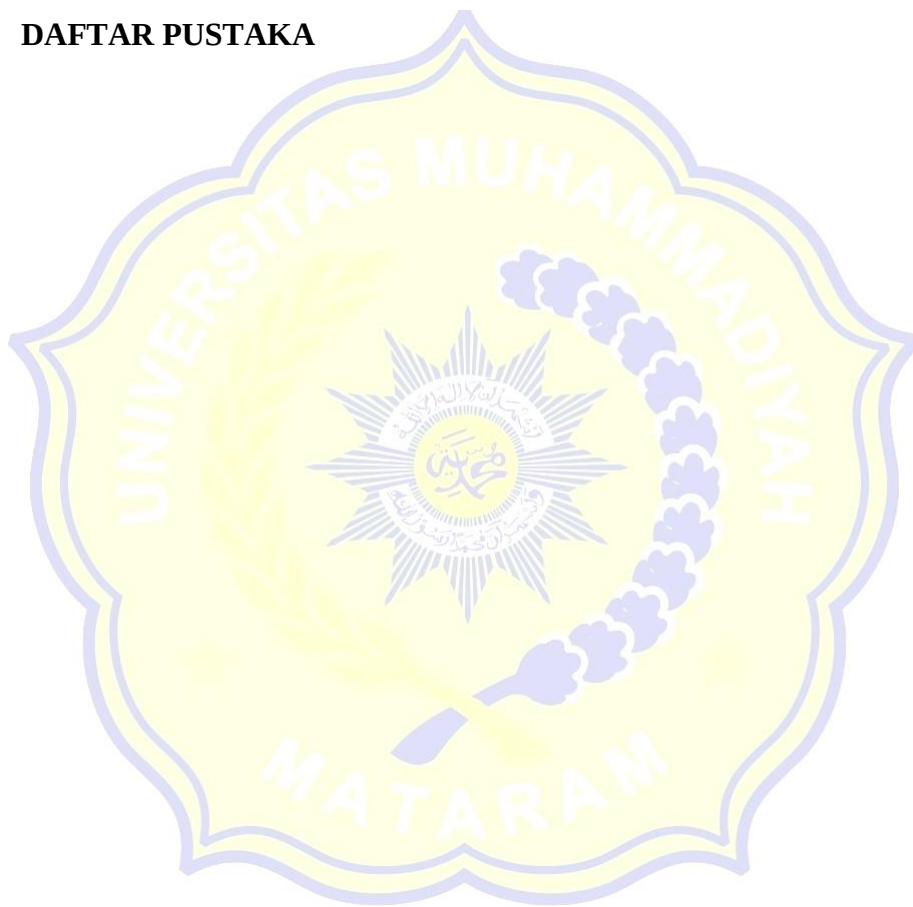


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Dewan penguji.....	iii
Halaman Pernyataan keaslian	iv
Surat Bebas Plagiasi	v
Surat Pernyataan Publikasi.....	vi
Motto Hidup	vii
Kata Pengantar	viii
Abstrak.....	x
<i>Abstrack</i>	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	11
B. Pidana Dan Pemidanaan	12
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan	12
2. Teori-Teori Pemidanaan	14
3. Jenis-Jenis Pidana	19
C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi	20
1. Pengertian Aborsi	20
2. Jenis-Jenis Aborsi	20
3. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Aborsi	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Metode Penelitian	25
C. Jenis Dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Dan Pengumpulan Data.....	28
E. Analisa Bahan Hukum/Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Polresta Mataram	36
B. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Polresta Mataram	39
C. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Polresta Mataram	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman semakin hari semakin berkembang bahkan perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi baik perubahan positif maupun negative. Perubahan yang terjadi belum siap untuk disikapi secara positif terutama generasi muda. Salah satu yang mempengaruhi perubahan di masyarakat adalah karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan kian cepat terutama teknologi informasi. Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat tentunya mempengaruhi interaksi manusia yang satu dengan manusia yang lain disegala bidang, misalnya bisnis, kejahatan, pergaulan muda mudi dan yang lainnya.

Kemudahan akses yang didapatkan dengan perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pergaulan muda mudi kearah yang negative, misalnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dulunya merupakan sesuatu yang luhur dan dijaga oleh masyarakat namun pada saat ini sudah dilanggar dan tidak dipatuhi lagi oleh generasi muda, hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan mendapatkan informasi sehingga sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Akibat dari perubahan tersebut adalah pergaulan bebas dikalangan anak muda yakni terjadinya seks bebas atau penyimpangan sosial yang sejenis, seks bebas atau hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan yang belum menikah menyebabkan hamil diluar nikah, yang menyebabkan keresahan pasangan yang terlarang tersebut, hal ini menimbulkan niat untuk menggugurkan kandungan karena takut diketahui

oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, hal ini menimbulkan niat menggugurkan kandungannya atau disebut dengan istilah Aborsi.

Aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang sulitt ditemukan di zaman modern ini. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT sebagai sang pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.¹

Persoalan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang

¹ <http://www.aborsi.org/hukum/Aborsi.htm>, hal. 3 diakses pada tanggal 3 November 2011

digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*. atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.²

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. *Prochoice* adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa – jasa aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi. Jika pandangan ini diterima oleh masyarakat dan kemudian ditetapkan dalam sistem hukum Indonesia, maka aborsi tidak akan dilarang lagi. Lebih lanjut pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas klinik aborsi yang akan melayani ibu- ibu yang melakukan aborsi. Klinik aborsi ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, karena menggunakan standar prosedur aborsi yang aman (*safe abortion*). Adanya *safe abortion* akan membuat berkurangnya jumlah kematian ibu akibat aborsi.³

Di lain pihak *prolife* adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang

² Ibid, hal. 6

³ K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hal 5

mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan tetapi memiliki pandangan *prolife*.⁴

Dalam Hukum positif di Indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348, 349 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan

⁴ Ibid. Hal. 7

yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.⁵

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan ilegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Tindakan aborsi dalam prosesnya ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter atau bidan. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dalam peristiwa tersebut. Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁶

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneiming*. Turut serta (*deelneiming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk pernyataan tersebut terdiri atas: pembujuk,

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006), hal 521

⁶ *Ibid*, hal. 525

pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP yakni Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku dan pembantu (*mededader*).⁷

Empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenplege*) dan turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan dalam pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu; mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menggugurkan kandungan atau aborsi tidak dibenarkan dengan alasan apapun, kecuali dengan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP yang berbunyi; (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Politea, Bogor, 1986, hal 26

Sebagaimana penguguran dan pembunuhan kandungan atas kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan Pasal 348 KUHP yang berbunyi: (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi (1) Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kasus aborsi di NTB berdasarkan data resmi dari pemerintah NTB di laman <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus>. Kasus aborsi di NTB relatif tinggi dalam kurun waktu terakhir yakni tahun 2018 jumlah kasus ada 49 kasus, sedangkan pada tahun 2019 jumlah kasus yakni ada 65 kasus, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya yakni terdapat 20 kasus.⁸

Berdasarkan data di atas maka kasus aborsi perlu menjadi perhatian oleh beberapa pihak termasuk pihak kepolisian. Pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resort Mataram memeperhatikan dan menindak tegas bagi para pelaku tindak pidana aborsi yang terjadi di tengah masyarakat, hal ini dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku dan para pihak yang membantu terjadinya aborsi tersebut. Berdasarkan

⁸ <https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus> diakses pada tanggal 15 oktober 2021

latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Di Polresta Mataram)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Aborsi menurut Hukum Pidana Positif ?
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bentuk Aborsi menurut Hukum Pidana Positif
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana aborsi di Polresta Mataram

2. Manfaat Penelitian

Penyusun berharap, penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Secara Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Hukum,

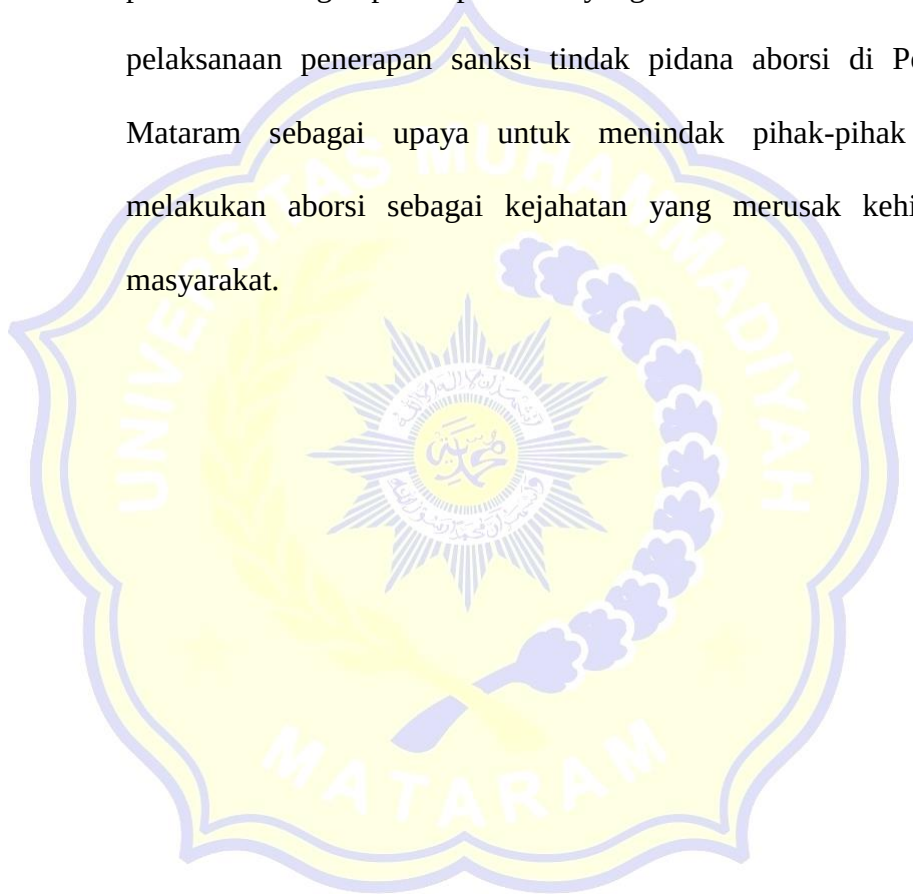
dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian hukum yang akan datang.

b. Manfaat Secara Teoritis

Dapat memperkaya keilmuan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana khususnya tindak pidana aborsi.

c. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang pelaksanaan penerapan sanksi tindak pidana aborsi di Polresta Mataram sebagai upaya untuk menindak pihak-pihak yang melakukan aborsi sebagai kejahatan yang merusak kehidupan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* juga diartikan dengan delik, perbuatan yang dapat dihukum atau peristiwa pidana yaitu suatu peristiwa atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

Sedangkan Menurut Simons perbuatan pidana atau *strafbaar fiet* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lain halnya dengan Van Hamel Tindak pidana atau *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Wiryono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.

⁹ *Op.cit*, hal 26

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983, hal 54.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dituduhkan jika memnuhi unsur-unsurnya, secara umum terdapat dua unsur yakni unsur subyektif tindak pidana dan Unsur obyektif tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya sedangkan

Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku ditinjau dari segi batinnya, antara lain

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan(*culpa*)
- b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya
- c. Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut
- d. Adanya perasaan takut, contoh : seperti yang disebut dalam Pasal 308 KUHP (takut diketahui telah melahirkan bayi)

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku diantaranya; Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan(*culpa*), Niat atau maksud dengan segala bentuknya, Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Adanya perasaan takut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan, dan berada di luar batin si pelaku, yakni; Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, . Kualitas atau kedudukan si pelaku, Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan

perbuatan tersebut, dan Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat yang terdapat di dalamnya.¹¹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis kelompok, antara lain,

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana Kejahatan dan Pelanggaran adalah Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

2) Tindak Pidana Formil

Tindak Pidana Formil adalah Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau KUHP.

3) Tindak pidana materiil

Tindak pidana materiil Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

4) Tindak pidana commissionis

Tindak pidana commissionis adalah Tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

5) Tindak pidana ommissionis

¹¹ Soemitro dan Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mitra Prasaja Offset, 2002, hal.37

Tindak pidana ommissionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

6) Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan), sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan akibat kelalaian (kealpaan)

7) Delik Aduan

Delik aduan Adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Sedangkan pembedaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan kata pembedaan diartikan sebagai penghukuman.¹²

Kata Pidana umumnya diartikan sebagai hukum, dibedakan menjadi dua yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut;

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.¹³

Penjelasan di atas dapat memberikan gambaran bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

¹² Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, sinar grafika, Jakarta, 2005, hal 2

¹³ Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cetakan ke 2, 1985 hlm.

Pemidanaan merupakan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat atau pelaku tindak pidana dapat dibenarkan secara normal, karena pemidanaan mengadnung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan orang lain yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori konsekuensialisme, yakni pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat namun agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud jika memenuhi beberapa tahap perencanaan sebagai berikut;

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹⁴

2. Teori-Teori Pemidanaan

Pemidanaan dalam perkembangannya di masyarakat akan terus mengikuti kehidupan masyarakat tersebut seiring dengan berkembangnya kejahatan yang diwarnai oleh dinamika sosial kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam kajian ilmu hukum teori-teori pemidanaan sebagai berikut:

- 1) Teori Retributif, teori yang memfokuskan pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu

¹⁴ Tolib Setiady, Hukum Penistensier, Alfabeta, Jakarta, 2010, hal 91

pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat;

kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

- 2) Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan), teori yang bertujuan bahwa pemidanaan sebagai *deterrence effect*, dibagi menjadi dua jenis yakni penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or sepcial deterrence*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa “*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself and general prevention which is applicable to all members of the comunity without exception*” Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat seupaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa denagn pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- 3) Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan) yang bertujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh

aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Penjelasan dari aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁵

- 4) Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat) teori ini menekankan bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan, namun sanksi pidana bukan satu-satunya alat untuk memerangi atau mencegah sebuah kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.¹⁶

Secara tradisional, teori tentang pembedaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pembedaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yakni ;

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*, Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan

¹⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59

¹⁶ *Ibid*, hlm.70

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan atau pidana adalah pemabalasan (*revenge*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi¹⁷ bahwa : teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari penjelasan teori tersebut, jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika dari yang jahat menjadi lebih baik, seperti yang diungkapkan oleh Vos¹⁸ bahwa teori pembalasan terbagi menjadi pemabalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif adalah pembalasan

¹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm. 11

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27

terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

- 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi dibutuhkan proses pembinaan sikap mental lebih jelasnya beliau mengungkapkan bahwa pembedaan bukan sebagai pemabalasan atas kesalahan pelaku, namun sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Penekanan sanksi pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan mutlak atas keadilan.

Teori relatif menunjukkan bahwa tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasaskan pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu preventif, deterrence, dan reformation. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan deterrence atau menakuti untuk menimbulkan rasa

¹⁹ Zainal Abidin, op.cit, hlm. 11

takut melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan reformation atau perubahan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaannya hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Jenis-Jenis Pidana

Jika terjadi perbuatan tindak pidana pasti akan ada sanksi pidana atau hukuman yang akan diterapkan. Menurut KUHP Buku Kesatu BAB II pasal 10, pidana terdiri dari:

1) Pidana Mati

Merupakan pidana terberat dari semua jenis pidana. Pidana mati diancamkan secara alternatif, pada umumnya dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya selama dua puluh tahun.

2) Pidana Penjara

Suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan atau hilangnya kemerdekaan. Menurut pasal 12 KUHP ada dua macam pidana penjara yaitu seumur hidup dan sementara. Minimum pidana sementara adalah satu hari, maksimum lima belas tahun, atau maksimum boleh dua puluh tahun.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara hanya saja lebih ringan daripada pidana penjara.

4) Pidana denda

Adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dengan membayar sejumlah uang.

5) Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, menjadi hak wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampu atas anak sendiri.
 - Hak menjalankan pecaharian yang tertentu.
 - Perampasan barang-barang tertentu.
 - Pengumuman Keputusan hakim.

C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

1. Pengertian

Aborsi adalah pengguguran kandungan atau janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.²⁰ Makna aborsi lebih mengarah kepada suatu tindakan yang disengaja untuk mengakhiri

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1996, hal. 2

kehamilan seorang ibu ketika janin sudah ada tanda-tanda kehidupan dalam rahim.

Pengertian aborsi secara medis adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia dua puluh minggu atau sebelum berat janin kurang dari 500gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umurkehamilan dibawah dua puluh minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau kurang. Dengan demikian aborsi merupakan terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah di rahim sampai kehamilan 28 minggu.²¹

2. Jenis Aborsi

Aborsi sendiri terbagi dua yaitu:

a. Aborsi spontan (*abortus spontaneus*)

Aborsi spontan (*Abortus spontaneus*) sering disebut dengan keguguran atau yang terjadi secara alamiah, baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu seperti, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi dan sebagainya maupun karena kecelakaan. Pengguguran yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apapun. Ada beberapa jenis abortus spontaneus dalam ilmu kedokteran antara lain:

- a) *Abortus imminens*, Yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi keguguran. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan

²¹ Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, *Bioteknologi Kesehatan*, Nuhamedika, Yogyakarta, 2013, Hal. 143

- b) *Abortus incipiens*, Yaitu terdapat gejala terjadi keguguran namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam hal demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
- c) *Abortus incompletus*, Apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang terjadi cukup banyak namun tidak terlalu fatal, untuk pengobatan perlu dilakuakn pengosongan rahim.
- d) *Abortus completus*, ngeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.
- b. Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*).
- Sedangkan aborsi yang sengaja dilakukan (*abortus provocatus*) adalah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. Aborsi ini mempunyai konsekuensi hukum yang jenis hukumanya tergantung pada faktor yang melatar belakanginya. Aborsi yang dilakukan secara sengaja juga terbagi menjadi dua, yaitu:
- a) *Abortus Artificial Therapicus* Adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dari rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya.
- b) *Abortus Provocatus Criminalis* Adalah pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Abortus jenis ini adalah abortus yang terjadi atas permintaan pihak pasien kepada seorang dokter atau seseorang untuk menggugurkan kandungannya yang dikarenakan

beberapa faktor antara lain ekonomi, menjaga kecantikan dan kekhawatiran sosial.²²

3. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Aborsi

Larangan dan ancaman hukuman pidana bagi pelaku aborsi di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346-349 serta Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, diuraikan sebagai berikut: Pasal 346 berbunyi Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349 “Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang akan ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”

Sanksi tindak pidana aborsi juga diatur dalam dalam Undang-undang Tentang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 15 Ayat 1, 2, 3,

²² *Ibid*, hal. 153

dan Pasal 80 ayat 1, dimana pasal tersebut mengatur pembenaran dan larangan dilakukannya tindakan aborsi dengan alasan medis, yang dirumuskan sebagai berikut; Ayat (1) : Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Ayat (2) : Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan: (a) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut, (b) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, (c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga, (d) Pada sarana kesehatan tertentu. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.²³

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Satatute Approach*) adalah pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum dan dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin didalam ilmu hukum diharapkan memberikan gambaran informasi yang relevan tentang penerapan sasnksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013). hlm. 57.

Sumber hukum primer adalah data yang diambil dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi.²⁴

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum skunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hokum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁵ Dalam penelitian ini, bahan skunder yang digunakan terdiri atas : Jurnal, Hasil Penelitian atau Skripsi, Buku-Buku tentang tindak pidana khususnya tindak pidana aborsi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dan peraturan-peraturan hukum yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang dan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yaitu berupa: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, serta mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi pustaka tersebut selanjutnya dapat diperoleh

²⁴ Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal, 70.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 106.

aturan-aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahan yang sedang di teliti.

Studi pustaka atau studi dokumen (*literature study*), melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan (dokumen) dalam arti sempit, dan meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya dalam arti luas.²⁶

E. Analisa Bahan Hukum

Analisa data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁷

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat maka perlu dilakukan verifikasi kembali pengumpulan datanya.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta : Granit. 2010), hal. 61

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 250